



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo yang berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan dinamisasi dan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah, dan antara pemerintah daerah dan masyarakat perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan wilayah sehingga perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011 - 2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sukoharjo.
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang sudah menunjukkan adanya perkembangan lebih, misalnya terdapat beberapa kegiatan yang memiliki jangkauan pelayanan lintas kecamatan, sehingga dipromosikan menjadi PKL.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
30. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
36. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
37. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
38. Kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
39. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.
40. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
41. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
42. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
43. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
45. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
46. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
47. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
48. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
49. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
50. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
51. Fungsi jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan.
52. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
53. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
54. Jalur evakuasi bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.

55. Ruang evakuasi bencana adalah tempat atau lahan guna menampung penduduk yang terkena dampak bencana.
56. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
58. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
59. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
60. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat LISIBA adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
61. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat KASIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
64. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
65. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

66. Arahana penganan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
67. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
69. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
70. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
71. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, tani, pasca panen, pengelolaan, pemasaran dan pengusahaannya.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 1
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah
Pasal 4

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki; dan
 - b. pengembangan prasarana wilayah guna mendukung pengembangan produksi pertanian, industri dan permukiman secara terpadu dan efisien.
- (2) Strategi peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membentuk pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki;
 - b. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis; dan
 - c. mendorong kawasan perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya.
- (3) Strategi pengembangan prasarana wilayah guna mendukung pengembangan produksi pertanian, industri dan permukiman secara terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana transportasi jalan untuk mendukung upaya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. meningkatkan akses jalan pada kawasan strategis kabupaten;
 - c. mengembangkan prasarana sumberdaya energi;
 - d. mengembangkan jaringan telekomunikasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota Kabupaten;
 - e. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum;
 - f. meningkatkan sistem jaringan irigasi;
 - g. meningkatkan sistem jaringan persampahan;
 - h. mengembangkan instalasi pengolahan limbah industri kecil dan industri rumah tangga secara komunal serta limbah bahan beracun berbahaya (B3); dan
 - i. meningkatkan fungsi jaringan drainase.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah
Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi; dan
 - b. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian, industri dan permukiman serta pariwisata.
- (2) Strategi pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melestarikan kawasan lindung;
 - b. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pada kawasan lindung;
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung;
 - d. meningkatkan nilai dan fungsi kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, dan pendidikan; dan
 - e. mencegah perkembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung.
- (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian, industri dan permukiman serta pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produktifitas;
 - b. mencegah alih fungsi lahan pada sawah beririgasi teknis;
 - c. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perkebunan dengan kegiatan pertanian dan peternakan;
 - e. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perikanan dengan kegiatan peternakan;
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya peternakan;
 - g. mengembangkan lahan pada area bekas pertambangan;
 - h. meningkatkan sarana prasarana pendukung kawasan industri;
 - i. meningkatkan sarana prasarana penunjang pariwisata; dan
 - j. mengembangkan permukiman perdesaan dan perkotaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
 - b. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mencegah kegiatan yang tidak sesuai fungsi utama kawasan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - c. meningkatkan pemanfaatan kawasan sosial budaya untuk wisata, penelitian dan pendidikan;
 - d. mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup; dan
 - e. melakukan penataan ruang kawasan strategis.
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 8

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Pasal 9

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. PKL meliputi:
 1. Kecamatan Sukoharjo; dan
 2. Kecamatan Kartasura.
- b. PKLp berada di Kecamatan Grogol.
- c. PPK meliputi:
 1. Kecamatan Mojolaban;
 2. Kecamatan Tawang Sari;
 3. Kecamatan Gatak;
 4. Kecamatan Baki;
 5. Kecamatan Polokarto;
 6. Kecamatan Bendosari;
 7. Kecamatan Nguter;
 8. Kecamatan Weru; dan
 9. Kecamatan Bulu.

(2) Perkotaan yang akan ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi:

- a. Kecamatan Sukoharjo;
- b. Kecamatan Kartasura;
- c. Kecamatan Grogol;
- d. Kecamatan Mojolaban;
- e. Kecamatan Tawang Sari;
- f. Kecamatan Gatak;
- g. Kecamatan Baki;
- h. Kecamatan Polokarto;
- i. Kecamatan Bendosari;
- j. Kecamatan Nguter;
- k. Kecamatan Weru; dan
- l. Kecamatan Bulu.

Pasal 10

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan membentuk PPL.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Palur di Kecamatan Mojolaban;
 - b. Desa Sragen dan Desa Jati di Kecamatan Gatak;
 - c. Desa Lengking di Kecamatan Bulu;
 - d. Desa Kayuapak di Kecamatan Polokarto;
 - e. Desa Jatingarang di Kecamatan Weru;
 - f. Desa Kepuh di Kecamatan Nguter;
 - g. Desa Mojorejo di Kecamatan Bendosari; dan
 - h. Desa Kedungjambal di Kecamatan Tawang Sari.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Utama

Pasal 12

- (1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa sistem jaringan transportasi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan perkeretaapian.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri;
 - b. jaringan jalan kolektor; dan
 - c. jaringan jalan lokal.
- (3) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:
- a. jalan Diponegoro di Kartasura; dan
 - b. batas Kota Kartasura - batas Kota Surakarta.
- (4) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer meliputi:
 1. Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri; dan
 2. Sukoharjo - Watukelir.
 - b. jalan kolektor sekunder meliputi:
 1. ruas jalan Baki-Pajang;
 2. ruas jalan Tanjunganom-Daleman;
 3. ruas jalan Weru-Tegalsari;
 4. ruas jalan Mojo-Bekonang-Kayuapak;
 5. ruas jalan Mulur- Cabeledan; dan
 6. ruas jalan Kartasura-Colomadu.
- (5) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. jalan penghubung antar ibu kota kecamatan meliputi:
 1. Tawang Sari-Bulu;
 2. Sukoharjo-Bendosari-Polokarto;
 3. Sukoharjo-Mojolaban; dan
 4. Baki-Gatak-Kartasura.
 - b. jalan ke kawasan industri berupa ruas jalan Songgorunggi-Malang Sari.
 - c. pengembangan jalan lingkar meliputi:
 1. lingkar timur Bulakrejo - Gentan - Bledu;
 2. lingkar barat Bulakrejo – Jetis;
 3. Tanjunganom – Kandang Menjangan; dan
 4. Serenan-Sukoharjo-Mojolaban-Palur.
 - d. pembangunan jembatan layang di Kartasura.
- (6) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan terminal penumpang tipe B meliputi:
 - 1. Kecamatan Kartasura; dan
 - 2. Kecamatan Sukoharjo.
 - b. penambahan simpul transportasi berupa terminal penumpang tipe C meliputi:
 - 1. Kecamatan Polokarto
 - 2. Kecamatan Baki;
 - 3. Kecamatan Bulu;
 - 4. Kecamatan Weru; dan
 - 5. Kecamatan Nguter.
 - c. pengembangan terminal barang meliputi:
 - 1. Kecamatan Kartasura;
 - 2. Kecamatan Gatak;
 - 3. Kecamatan Grogol; dan
 - 4. Kecamatan Mojolaban.
- (7) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan trayek angkutan barang meliputi:
 - 1. jalur trayek angkutan barang antar kabupaten/kota; dan
 - 2. jalur trayek angkutan barang dalam kabupaten.
 - b. pengembangan trayek angkutan penumpang meliputi:
 - 1. Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) berupa trayek Wonogiri-Sukoharjo-Jakarta;
 - 2. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi:
 - 1) Kartasura-Klewer-Daleman-Baki-Tanjunganom-Surakarta;
 - 2) Watukelir-Tawang-Bulu-Krisak-Sukoharjo-Surakarta;
 - 3) Sukoharjo-Grogol-Surakarta-Kartasura;
 - 4) Sukoharjo-Solo Baru-Gemblegan-Tipes-Pajang-Kartasura;
 - 5) Surakarta-Sukoharjo-Songgorunggi-Mento-Klerong-Jatipuro-Jatiyoso;
 - 6) Sukoharjo-Polokarto-Bekonang-Palur-Surakarta-Kartasura;
 - 7) Kartasura-Surakarta-Mojolaban-Polokarto-Sukoharjo;
 - 8) Boyolali-Pengging-Sawit-Colomadu-Ngemplak-Surakarta;
 - 9) Tugu-Polokarto-Bekonang-Gading-Makamhaji-Kartasura;

- 10) Sukoharjo-Gentan-Bekonang-Gading-Makamhaji-Gawok-Klewer-Kartasura;
 - 11) Jumantono-Kuncan-Sidan-Bekonang-Gading-Purwosari- Surakarta;
 - 12) Jumantono-Kuncan-Sidan-Bekonang-Jongke-Stasiun Gawok-Klewer-Kartasura; dan
 - 13) Matesih-Gumantoro-Jumantono-Karanganyar-Sidan-Bekonang-Gading-Purwosari-Kartasura.
3. trayek angkutan perkotaan meliputi:
- 1) Terminal Sukoharjo-Tawang Sari;
 - 2) Pasar Mulur-Solo Baru;
 - 3) Terminal Sukoharjo-Bekonang-Palur;
 - 4) Terminal Sukoharjo-Surakarta-Solo Baru-Baki;
 - 5) Sukoharjo-Pacinan;
 - 6) Pasar Sukoharjo-Pasar Mojo;
 - 7) Pasar Sukoharjo-Cabeyan;
 - 8) Terminal Sukoharjo-Kepuh-Lawu;
 - 9) Pasar Sukoharjo-Nguter-Tanjungrejo;
 - 10) Pasar Sukoharjo-Lawu-Nguter;
 - 11) Pasar Sukoharjo-Majasto-Kedung Gudel;
 - 12) Pasar Nguter-Kamal;
 - 13) Terminal Kartasura-Gatak-Solo Baru-Ngrombo-Baki; dan
 - 14) Pasar Sukoharjo-Bekonang-Triyagan.
4. trayek angkutan perdesaan meliputi:
- 1) Solo Baru-Sukoharjo-Tawang Sari-Tawang-Cawas;
 - 2) Cawas-Tawang-Tawang Sari-Sukoharjo;
 - 3) Surakarta-Grogol-Sukoharjo-Nguter-Krisak-Watukelir;
 - 4) Mulur-Bekonang-Palur-Sukoharjo-Krisak-Watukelir;
 - 5) Mulur-Bekonang-Banmati-Tawang Sari-Watukelir-Krisak-Wonogiri;
 - 6) Seplang-Mulur-Sukoharjo-Banmati-Tawang Sari-Krisak-Wonogiri;
 - 7) Kartasura-Pajang-Sukoharjo-Tawang Sari-Watukelir;
 - 8) Grogol-Sukoharjo-Bendosari-Jumantono;
 - 9) Watukelir-Tawang Sari-Krisak-Nguter-Sukoharjo;
 - 10) Tawang Sari-Banmati-Sukoharjo;
 - 11) Grogol-Sukoharjo-Tawang Sari-Watukelir-Krisak-Wonogiri;
 - 12) Sukoharjo-Krisak-Tawang Sari-Watukelir;

- 13) Solo Baru-Sukoharjo-Tawang Sari-Sanggalayan-Manyaran;
- 14) Nguter- Sukoharjo-Tawang Sari-Watukelir;
- 15) Banmati-Tawang Sari-Watukelir-Krisak-Wonogiri;
- 16) Krajan-Bulu-Krisak-Sukoharjo-Grogol;
- 17) Kartasura-Pajang-Baki-Daleman;
- 18) Kartasura-Pajang-Baki-Grogol-Sukoharjo;
- 19) Wonogiri-Pojok-Mento-Dam Colo-Nguter-Sukoharjo-Grogol;
- 20) Sukoharjo-Songgoronggi-Seplang-Krisak-Watukelir;
- 21) Grogol-Sukoharjo-Banmati-Tawang Sari-Krisak; dan
- 22) Kartasura-Grogol-Sukoharjo-Mulur-Jumapolo.

5. angkutan umum massal *Bus Rapid Transit* trayek Surakarta-Kartasura.

(8) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 14

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengembangan kereta api komuter jalur Solo - Sukoharjo - Wonogiri;
- b. peningkatan stasiun meliputi:
 1. Stasiun Sukoharjo;
 2. Stasiun Nguter; dan
 3. Stasiun Gawok.
- c. pengembangan jalur ganda Solo-Yogyakarta.

Paragraf 3

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 15

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit listrik;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. pengembangan energi lain.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Kartasura.
- (3) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro berada di aliran Sungai Bengawan Solo;
 - b. pembangkit listrik tenaga surya berada di Kecamatan Sukoharjo; dan
 - c. pembangkit listrik tenaga angin berada di Kecamatan Nguter.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Gardu Induk.
 1. Gardu Induk Wonosari memasok wilayah:
 - 1) Kecamatan Weru;
 - 2) Kecamatan Bulu;
 - 3) Kecamatan Tawang Sari;
 - 4) Kecamatan Nguter;
 - 5) Kecamatan Bendosari;
 - 6) Kecamatan Polokarto;
 - 7) Kecamatan Mojolaban;
 - 8) Kecamatan Grogol;
 - 9) Kecamatan Baki;
 - 10) Kecamatan Gatak; dan
 - 11) Kecamatan Kartasura.
 2. Gardu Induk Palur memasok wilayah Kecamatan Mojolaban.
 3. Gardu Induk Solo Baru memasok wilayah:
 - 1) Kecamatan Sukoharjo;
 - 2) Kecamatan Mojolaban;
 - 3) Kecamatan Grogol;
 - 4) Kecamatan Baki; dan
 - 5) Kecamatan Gatak.

4. Gardu Induk Wonogiri memasok wilayah Kecamatan Nguter.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati wilayah:
 1. Kecamatan Kartasura - Kecamatan Gatak;
 2. Kecamatan Mojolaban - Kecamatan Grogol - Kecamatan Baki; dan
 3. Kecamatan Tawang Sari - Kecamatan Bulu.
- (5) Pengembangan energi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. limbah peternakan di Kecamatan Nguter;
 - b. limbah industri tahu di Kecamatan Kartasura;
 - c. limbah sampah organik di Kecamatan Bendosari; dan
 - d. pengembangan energi biomassa di Kecamatan Mojolaban.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan kabel telepon;
 - b. infrastruktur telepon nirkabel; dan
 - c. jaringan telekomunikasi satelit.
- (2) Jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik meliputi:
- a. PKL; dan
 - b. PPK.
- (3) Infrastruktur telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan satu *tower* bersama untuk beberapa operator telepon seluler meliputi:
- a. PKL; dan
 - b. PPK.
- (4) Jaringan telekomunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Polokarto;
 - b. Kecamatan Bulu; dan
 - c. Kecamatan Tawang Sari.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:

- a. pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Pengelolaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Bengawan Solo;
 - b. jaringan sumber daya air lintas provinsi Wilayah Sungai Bengawan Solo berupa DAS Bengawan Solo;
 - c. pengembangan Waduk Mulur berada di Kecamatan Bendosari;
 - d. pengembangan Dam Colo berada di Kecamatan Nguter; dan
 - e. pengembangan Embung meliputi:
 1. Kecamatan Bulu;
 2. Kecamatan Weru;
 3. Kecamatan Tawang Sari;
 4. Kecamatan Nguter;
 5. Kecamatan Polokarto;
 6. Kecamatan Baki;
 7. Kecamatan Bendosari; dan
 8. Kecamatan Sukoharjo.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengelolaan Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah meliputi:
 1. Daerah Irigasi Colo Barat; dan
 2. Daerah Irigasi Colo Timur.
 - b. pengelolaan Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi berupa Daerah Irigasi Trani; dan
 - c. pengelolaan Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan sumber air baku untuk air bersih meliputi:
- a. Sungai Bengawan Solo; dan
 - b. Waduk Mulur.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. normalisasi sungai;
 - b. pembangunan tanggul sungai;

- c. pengembangan lubang-lubang biopori di permukiman;
- d. penghijauan di sempadan sungai, waduk dan lahan-lahan kritis; dan
- e. pembangunan dan pengelolaan bendungan.

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan pengelolaan limbah;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 20

(1) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. perluasan jaringan persampahan meliputi:
 - 1. Kecamatan Baki;
 - 2. Kecamatan Tawang Sari;
 - 3. Kecamatan Nguter; dan
 - 4. Kecamatan Polokarto.
- b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mojorejo; dan
- c. peningkatan sarana pengangkut sampah.

(2) Pengembangan sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja di Kecamatan Bendosari;
- b. pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah komunal meliputi:
 - 1. kawasan industri Kecamatan Nguter;
 - 2. Kecamatan Kartasura;
 - 3. Kecamatan Sukoharjo;
 - 4. Kecamatan Baki;
 - 5. Kecamatan Grogol;
 - 6. Kecamatan Polokarto; dan
 - 7. Kecamatan Mojolaban.
- c. pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Polokarto; dan
- d. pengembangan sanitasi wilayah perdesaan diarahkan pada setiap keluarga dan sanitasi umum.

- (3) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa pengembangan drainase primer kawasan perkotaan meliputi:
- a. Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kecamatan Kartasura; dan
 - c. Kecamatan Grogol.
- (4) Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana meliputi:
 1. jalur evakuasi bencana longsor meliputi:
 - 1) jalan poros Desa Sanggang;
 - 2) jalan poros Desa Kamal;
 - 3) jalan poros Desa Kedungsono; dan
 - 4) jalan ke arah Kecamatan Bulu.
 2. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - 1) jalur ke Kecamatan Grogol;
 - 2) jalur ke Kecamatan Sukoharjo;
 - 3) jalur ke Kecamatan Polokarto;
 - 4) jalur ke Kecamatan Bendosari;
 - 5) jalur ke Kecamatan Nguter; dan
 - 6) jalur ke Kecamatan Weru.
 3. jalur evakuasi bencana angin ribut meliputi:
 - 1) jalur ke Kecamatan Sukoharjo;
 - 2) jalur ke Kecamatan Nguter;
 - 3) jalur ke Kecamatan Bulu;
 - 4) jalur ke Kecamatan Weru;
 - 5) jalur ke Kecamatan Polokarto; dan
 - 6) jalur ke Kecamatan Gatak.
 - b. ruang evakuasi bencana meliputi:
 1. Balai Desa Sanggang;
 2. Balai Desa Kamal;
 3. Balai Desa Kedungsono;
 4. Kantor Kecamatan Bulu;
 5. Kantor Kecamatan Weru;
 6. Kantor Kecamatan Grogol;
 7. Kantor Kecamatan Sukoharjo;
 8. Kantor Kecamatan Polokarto;
 9. Kantor Kecamatan Bendosari; dan
 10. Kantor Kecamatan Nguter.

Pasal 21

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 304,2 (tiga ratus empat koma dua) hektar berada di Kecamatan Bulu.

Paragraf 2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Weru;
- b. Kecamatan Bulu;

- c. Kecamatan Bendosari;
- d. Kecamatan Nguter; dan
- e. Kecamatan Tawang Sari.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas kurang lebih 1.207 (seribu dua ratus tujuh) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar mata air;
 - c. kawasan sempadan waduk; dan
 - d. ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sempadan berjarak 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar pada sungai bertanggul, 100 meter dari tepi pada sungai besar tidak bertanggul, dan 50 meter dari tepi pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman meliputi:
 - a. Sungai Bengawan Solo;
 - b. Sungai Dengkeng;
 - c. Sungai Jlantah;
 - d. Sungai Brambang;
 - e. Sungai Samin;
 - f. Sungai Ranjing;
 - g. Sungai Walikan;
 - h. Sungai Langsur;
 - i. Sungai Palur;
 - j. Sungai Premulung; dan
 - k. Sungai Tanggul.
- (3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan dengan jarak 200 meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman meliputi:
 - a. mata air Pecinan di Kecamatan Bulu;
 - b. mata air Baseng di Kecamatan Bulu;
 - c. mata air Kamal di Kecamatan Bulu;
 - d. mata air Sirahan di Kecamatan Bulu
 - e. mata air Kluyon di Kecamatan Baki;
 - f. mata air Banyubiru di Kecamatan Weru;
 - g. mata air Kedungdowo di Kecamatan Weru;

- h. mata air Kedunggandong di Kecamatan Weru;
 - i. mata air Beji Jatingarang di Kecamatan Weru;
 - j. mata air Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari;
 - k. mata air Desa Wirogunan di Kecamatan Kartasura; dan
 - l. mata air Gayam Pitu di Kecamatan Kartasura.
- (4) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi meliputi:
- a. Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari; dan
 - b. Dam Colo di Kecamatan Nguter.
- (5) Ruang Terbuka Hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) hektar meliputi:
- a. kawasan perkotaan Kecamatan Weru;
 - b. kawasan perkotaan Kecamatan Bulu;
 - c. kawasan perkotaan Kecamatan Tawang Sari;
 - d. kawasan perkotaan Kecamatan Sukoharjo;
 - e. kawasan perkotaan Kecamatan Nguter;
 - f. kawasan perkotaan Kecamatan Bendosari;
 - g. kawasan perkotaan Kecamatan Polokarto;
 - h. kawasan perkotaan Kecamatan Mojolaban;
 - i. kawasan perkotaan Kecamatan Grogol;
 - j. kawasan perkotaan Kecamatan Baki;
 - k. kawasan perkotaan Kecamatan Gatak; dan
 - l. kawasan perkotaan Kecamatan Kartasura.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 27

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa kawasan cagar budaya dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar meliputi:

- a. peninggalan Keraton Kartasura di Kecamatan Kartasura;
- b. peninggalan Keraton Pajang di Kecamatan Kartasura; dan
- c. pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan longsor;
- b. kawasan rawan banjir;

- c. kawasan rawan angin ribut; dan
 - d. kawasan rawan kekeringan.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Longsor perbukitan berada di Kecamatan Bulu;
 - b. Erosi sungai meliputi:
 - 1. Kecamatan Sukoharjo;
 - 2. Kecamatan Nguter;
 - 3. Kecamatan Weru;
 - 4. Kecamatan Tawang Sari;
 - 5. Kecamatan Grogol; dan
 - 6. Kecamatan Mojolaban.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir meliputi :
- a. Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kecamatan Nguter;
 - c. Kecamatan Weru;
 - d. Kecamatan Tawang Sari;
 - e. Kecamatan Gatak;
 - f. Kecamatan Grogol;
 - g. Kecamatan Mojolaban;
 - h. Kecamatan Polokarto;
 - i. Kecamatan Kartasura; dan
 - j. Kecamatan Baki.
- (4) Kawasan rawan bencana angin ribut meliputi :
- a. Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kecamatan Nguter;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Weru;
 - e. Kecamatan Polokarto; dan
 - f. Kecamatan Gatak.
- (5) Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi :
- a. Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kecamatan Nguter;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Weru;
 - e. Kecamatan Tawang Sari;
 - f. Kecamatan Gatak;
 - g. Kecamatan Bendosari; dan
 - h. Kecamatan Polokarto.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berupa kawasan imbuhan air tanah Cekungan Karanganyar-Boyolali.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 70,3 (tujuh puluh koma tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Tawang Sari; dan
- b. Kecamatan Bulu.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas kurang lebih 7.724 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektar, berada pada lingkungan sekitar permukiman meliputi:

- a. Kecamatan Weru;
- b. Kecamatan Tawang Sari;
- c. Kecamatan Bulu;
- d. Kecamatan Nguter;
- e. Kecamatan Bendosari; dan
- f. Kecamatan Polokarto.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 21.113 (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kartasura;
 - b. Kecamatan Gatak
 - c. Kecamatan Baki;
 - d. Kecamatan Grogol;
 - e. Kecamatan Mojolaban;
 - f. Kecamatan Polokarto;
 - g. Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kecamatan Bendosari;
 - i. Kecamatan Nguter;
 - j. Kecamatan Tawang Sari;
 - k. Kecamatan Weru; dan
 - l. Kecamatan Bulu.
- (4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 2.629 (dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kecamatan Bendosari;
 - c. Kecamatan Nguter;
 - d. Kecamatan Polokarto;
 - e. Kecamatan Weru;
 - f. Kecamatan Bulu; dan
 - g. Kecamatan Tawang Sari.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (6) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada lingkungan sekitar permukiman tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 708 (tujuh ratus delapan) hektar berada di Kecamatan Polokarto.
- (8) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Nguter;
 - b. Kecamatan Polokarto;
 - c. Kecamatan Bendosari;
 - d. Kecamatan Weru; dan
 - e. Kecamatan Tawang Sari.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 34

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas kurang lebih 194 (seratus sembilan puluh empat) hektar terdiri atas:

- a. kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - 1. Kecamatan Bendosari;
 - 2. Kecamatan Mojolaban;
 - 3. Kecamatan Nguter;
 - 4. Kecamatan Grogol; dan
 - 5. Kecamatan Sukoharjo
- b. kawasan perikanan budidaya air tawar meliputi:
 - 1. Kecamatan Sukoharjo;
 - 2. Kecamatan Tawang Sari;
 - 3. Kecamatan Grogol; dan
 - 4. Kecamatan Bendosari.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 35

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas kurang lebih 89 (delapan puluh sembilan) hektar terdiri atas:

- a. penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan berupa tanah urug meliputi:
 - 1. Kecamatan Bendosari;
 - 2. Kecamatan Nguter;
 - 3. Kecamatan Weru;
 - 4. Kecamatan Bulu; dan
 - 5. Kecamatan Polokarto.
- b. penambangan batu kapur berada di Kecamatan Weru.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan mikro.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kartasura;
 - b. Kecamatan Grogol;
 - c. Kecamatan Sukoharjo; dan
 - d. Kecamatan Nguter.
- (3) Pengembangan industri besar diarahkan ke kawasan industri di Kecamatan Nguter.
- (4) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Grogol;
 - b. Kecamatan Gatak;
 - c. Kecamatan Sukoharjo;
 - d. Kecamatan Baki;
 - e. Kecamatan Nguter;
 - f. Kecamatan Weru; dan
 - g. Kecamatan Tawang Sari.
- (5) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada lingkungan sekitar permukiman tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan wisata alam Gunung Taruwangsa di Kecamatan Tawang Sari; dan
 - b. kawasan wisata alam Batu Seribu di Kecamatan Bulu.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. wisata situs bersejarah meliputi:
 1. peninggalan Keraton Kartasura di Kartasura;

2. peninggalan Keraton Pajang di Kartasura;
 3. pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol;
 4. peninggalan Pabrik Gula Gembongan di Kartasura;
 5. peninggalan Benteng Singopuran di Kartasura; dan
 6. peninggalan Kandang Menjangan di Kartasura.
- b. wisata religi/ziarah meliputi:
1. makam Ki Ageng Purwoto Sidik di Desa Jatingarang Kecamatan Weru;
 2. makam Balakan di Kecamatan Bendosari;
 3. makam Kyai Banyubiru di Kecamatan Weru;
 4. makam Majasto di Kecamatan Tawang Sari;
 5. makam Kyai Shirot di Kecamatan Kartasura;
 6. makam Patih Pringgoloyo di Kecamatan Kartasura; dan
 7. makam Mbah Marbot/Sayyidiman di Kecamatan Bendosari.
- c. Wisata Benda Cagar Budaya Univet di Kecamatan Bendosari.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pandawa Water World di Kecamatan Grogol;
 - b. wisata air Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari;
 - c. wisata air Dam Colo di Kecamatan Nguter;
 - d. wisata air dan pemancingan di Kecamatan Grogol;
 - e. wisata air dan pemancingan di Kecamatan Mojolaban; dan
 - f. agrowisata Lembah Hijau di Kecamatan Mojolaban.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas kurang lebih 17.674 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.518 (lima ribu lima ratus delapan belas) hektar meliputi desa/kelurahan yang termasuk di kawasan perkotaan di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 12.156 (dua belas ribu seratus lima puluh enam) hektar tersebar di kawasan perdesaan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 39

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. Kopassus Grup II di Kecamatan Kartasura;
- b. Brigif 6/Kostrad di Kecamatan Mojolaban;
- c. Batalyon Infanteri 413/Bremoro di Kecamatan Mojolaban;
- d. Komando Distrik Militer (KODIM) 0726/Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo;
- e. Kepolisian Resort (POLRES) di Kecamatan Sukoharjo;
- f. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; dan
- g. Kepolisian Sektor (POLSEK) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 40

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 39 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
- c. kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosukawonosraten); dan
 - b. kawasan koridor perbatasan Klaten-Sukoharjo-Wonosari (Kesukosari).

- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan perkotaan Kecamatan Kartasura;
 - b. kawasan perkotaan Kecamatan Sukoharjo;
 - c. kawasan perkotaan Kecamatan Grogol;
 - d. kawasan Industri di Kecamatan Nguter; dan
 - e. kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 43

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. peninggalan Keraton Kartasura di Kecamatan Kartasura;
- b. peninggalan Keraton Pajang di Kecamatan Kartasura; dan
- c. pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 44

Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. DAS Bengawan Solo;
- b. hutan lindung di Kecamatan Bulu;
- c. kawasan sekitar mata air meliputi:
 1. mata air Pecinan di Kecamatan Bulu;
 2. mata air Baseng di Kecamatan Bulu;
 3. mata air Kamal di Kecamatan Bulu;
 4. mata air Sirahan di Kecamatan Bulu;
 5. mata air Kluyon di Kecamatan Baki;
 6. mata air Banyubiru di Kecamatan Weru;
 7. mata air Kedungdowo di Kecamatan Weru;
 8. mata air Kedunggandong di Kecamatan Weru;
 9. mata air Beji Jatingarang di Kecamatan Weru;
 10. mata air Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari;
 11. mata air Desa Wirogunan di Kecamatan Kartasura; dan
 12. mata air Gayam Pitu di Kecamatan Kartasura.

Pasal 45

Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten memuat indikasi program utama pemanfaatan ruang, tahapan pelaksanaan, sumber pendanaan dan instansi pelaksana.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. Tahap I (tahun 2011-2015);
 - b. Tahap II (tahun 2016-2020);
 - c. Tahap III (tahun 2021-2025); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2026-2031).
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (5) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen Kabupaten meliputi:
 - a. pengembangan Kecamatan Sukoharjo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten;
 - b. mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan kawasan industri, pariwisata, pertanian dan permukiman;
 - c. mengembangkan kawasan perbatasan, tertinggal dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan;
 - d. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional secara terpadu antara jaringan jalan, terminal dan kereta api;
 - e. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan;

- f. dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik dan telepon yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata; dan
 - g. penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan.
- (6) Matrik indikasi program utama pemanfaatan ruang Kabupaten tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 47

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 48

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan PKL;
- b. pengembangan PKLp;
- c. pemantapan fungsi pengembangan PPK; dan
- d. pemantapan fungsi pengembangan PPL.

(2) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan PKL kawasan perkotaan Kecamatan Sukoharjo sebagai:
 1. pusat pemerintahan kabupaten;
 2. pusat pendidikan skala kabupaten;
 3. pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 4. pusat perdagangan dan jasa;
 5. industri;
 6. permukiman perkotaan;
 7. pengembangan pertanian;
 8. stasiun penumpang kereta api; dan
 9. terminal penumpang tipe B.

- b. pengembangan PKL kawasan perkotaan Kecamatan Kartasura sebagai:
 1. pusat pendidikan;
 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
 3. pusat perdagangan dan jasa;
 4. terminal penumpang tipe B;
 5. permukiman perkotaan;
 6. industri; dan
 7. markas pertahanan dan keamanan.
- (3) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai:
 - a. pusat pendidikan;
 - b. pusat pelayanan kesehatan;
 - c. pusat perdagangan dan jasa;
 - d. industri;
 - e. pariwisata; dan
 - f. permukiman perkotaan.
- (4) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai:
 - a. pendidikan menengah;
 - b. pelayanan kesehatan skala kawasan;
 - c. perdagangan dan jasa;
 - d. industri;
 - e. pertanian; dan
 - f. permukiman perkotaan.
- (5) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai:
 - a. sentra industri dan kerajinan;
 - b. perdagangan; dan
 - c. pertanian.
- (6) Perwujudan struktur ruang didukung dengan rencana rinci kabupaten terutama untuk PKL, PKLp, PPK, dan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas :
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.

- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan perkeretaapian.
- (3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten;
 - b. perbaikan jalan arteri primer secara berkala;
 - c. peningkatan jalan kolektor primer Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri dan Sukoharjo - Watukelir;
 - d. pemeliharaan jalan provinsi;
 - e. peningkatan jalan utama antar ibukota kecamatan;
 - f. peningkatan jalan kawasan industri;
 - g. peningkatan jalan kolektor sekunder;
 - h. pengembangan jalan lingkar;
 - i. pembangunan jembatan layang di Kecamatan Kartasura;
 - j. pembangunan terminal penumpang tipe B meliputi:
 1. Kecamatan Sukoharjo; dan
 2. Kecamatan Kartasura.
 - k. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Polokarto;
 2. Kecamatan Baki;
 3. Kecamatan Bulu;
 4. Kecamatan Weru; dan
 5. Kecamatan Nguter.
 - l. pengembangan angkutan umum massal *Bus Rapid Transit* yang terhubung dengan wilayah Kota Surakarta.
- (5) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kereta api komuter jalur Solo - Sukoharjo - Wonogiri;

- b. peningkatan stasiun meliputi:
 - 1. Stasiun Sukoharjo;
 - 2. Stasiun Pasar Nguter; dan
 - 3. Stasiun Gawok.
 - c. pengembangan jalur ganda Solo-Yogyakarta.
- (6) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. perluasan jaringan listrik;
 - b. pengembangan jaringan listrik;
 - c. peningkatan pelayanan jaringan melalui UPJ;
 - d. pengembangan energi mikrohidro di aliran anak Sungai Bengawan Solo;
 - e. pengembangan biogas dari limbah peternakan, industri tahu, dan limbah sampah organik; dan
 - f. pengembangan energi surya, angin, dan biomasa di wilayah perdesaan.
- (7) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penyusunan masterplan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. pembangunan jaringan telekomunikasi.
 - c. penataan dan penyusunan pedoman sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - d. pengembangan satu tower bersama *Base Transceiver Station* (stasiun pemancar) untuk beberapa operator telepon seluler.
- (8) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. penyusunan masterplan jaringan irigasi;
 - b. penyusunan masterplan sistem penyediaan air bersih;
 - c. pengembangan sarana air bersih perpipaan;
 - d. pengembangan sarana air bersih dengan sumur gali;
 - e. pengembangan sumber air bersih dari Sungai Bengawan Solo dan Waduk Mulur;
 - f. rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - g. konservasi daerah resapan air; dan
 - h. pembangunan embung.
- (9) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penyusunan masterplan persampahan;
 - b. penyusunan masterplan drainase;

- c. penyusunan masterplan sanitasi;
- d. penyusunan mitigasi bencana;
- e. perluasan jaringan persampahan ke semua ibu kota kecamatan yang belum terlayani;
- f. penambahan sarana pengangkut sampah;
- g. pengembangan TPA Mojorejo; dan
- h. pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 50

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung meliputi:
 - 1. pemantapan batas dan pematokan kawasan hutan lindung;
 - 2. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - 3. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - 4. penanaman tanaman lindung; dan
 - 5. pemantauan hutan secara berkala.
 - b. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
 - 1. pemantapan batas dan pematokan kawasan lindung di luar kawasan lindung;
 - 2. pembatasan pendirian bangunan baru;
 - 3. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - 4. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 - 5. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.

- c. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 1. perlindungan sekitar sungai terhadap alih fungsi lindung;
 2. perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar mata air;
 3. perlindungan sekitar waduk terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 4. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan
 5. membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.
 - d. perwujudan kawasan rawan bencana alam meliputi:
 1. penanaman tanaman lindung;
 2. penataan drainase;
 3. peningkatan kawasan konservasi;
 4. pembangunan barak-barak pengungsi dan tempat penampungan sementara;
 5. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;
 6. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi;
 7. pemantauan hutan secara berkala;
 8. pengaturan bangunan dan daerah hijau; dan
 9. peningkatan distribusi air utama yang berasal dari sumber-sumber air terdekat.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis; dan

- b. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.
- (5) Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penataan kawasan hutan rakyat;
 - b. pengelolaan hutan berbasis masyarakat; dan
 - c. pengembangan manajemen pengelolaan.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
 - b. pengembangan sawah baru;
 - c. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - a. pengembangan budidaya perkebunan;
 - d. pengembangan perkebunan rakyat;
 - e. inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan; dan
 - f. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. peningkatan produktivitas perikanan;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. pengembangan budidaya perikanan melalui budidaya di sawah dan di kolam air;
 - d. pengembangan kegiatan perikanan tradisional penunjang pariwisata; dan
 - e. pengembangan kegiatan perikanan skala besar/ menengah.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. inventarisasi potensi bahan tambang;
 - b. pengembangan (eksplorasi dan eksploitasi) kawasan pertambangan;
 - c. pemantauan usaha pertambangan; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana kawasan usaha pertambangan.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan kawasan industri;
 - b. pengembangan kawasan industri sebagai kawasan strategis ekonomi; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana kawasan industri.

- (10) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPPDA.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi:
- a. penyusunan masterplan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D);
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman; dan
 - c. pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru.
- (12) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a. penataan kawasan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan; dan
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 51

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
- c. kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 52

(1) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana rinci tata ruang;
- b. penyusunan masterplan; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana.

(2) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:

- a. penyusunan masterplan kawasan; dan
- b. penataan kawasan.

- (3) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
- a. penetapan dan pelestarian hutan lindung;
 - b. konservasi DAS; dan
 - c. pelestarian kawasan sekitar mata air.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan penerapan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi LISIBA dan KASIBA, industri rumah tangga;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pusat perkulakan, industri besar, dan kegiatan industri yang menghasilkan B3;
 - d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah;
 - e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - f. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi LISIBA dan KASIBA, industri rumah tangga;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pusat perkulakan, industri besar; dan kegiatan industri yang menghasilkan B3;

- d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah;
 - e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - f. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pusat perkulakan, industri besar; dan kegiatan industri yang menghasilkan B3;
 - c. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah;
 - d. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - e. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pusat perkulakan, industri menengah, industri besar; dan kegiatan industri yang menghasilkan B3;
 - c. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- d. sistem jaringan energi;
- e. sistem jaringan telekomunikasi;
- f. sistem jaringan sumber daya air; dan
- g. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer; dan
 - c. jalan lokal primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 - b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter;
 - f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu; dan
 - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan:
 1. pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
 2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional/provinsi/ kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;

- b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi;
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu;
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
- b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan
- d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
- f. untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian, penataan ruang di sekitar dan di kawasan stasiun dan sepanjang jaringan jalur kereta api harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada ruang lingkungan kerja stasiun dan jaringan jalur kereta api, yang meliputi ruang milik jalan kereta api, ruang manfaat jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:

- a. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dan SUTET dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
- b. penempatan tiang SUTR dan SUTM mempertimbangkan jarak antar tiang, jarak tiang dengan bangunan dan jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lainnya yang terdekat;
- c. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan permukiman dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
- d. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat-pusat pelayanan kawasan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah; dan
- e. areal lintasan dan jarak bebas jaringan pipa gas dengan bangunan atau benda lainnya harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan, keamanan dan keselamatan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:

- a. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
- b. harus dipertimbangkan jarak antar tiang telepon;
- c. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan

- d. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat-pusat pelayanan kawasan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f meliputi:
 - a. sumber daya air wilayah sungai;
 - b. jaringan irigasi; dan
 - c. sumber air baku.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
 - b. bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai;
 - c. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan;
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
 - e. pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
 - f. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier, maupun kwarter;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan
 - c. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;

- c. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- d. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; dan
- e. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan, tower air, bak pengolahan air, dan bangunan untuk sumber energi listrik.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. jaringan persampahan;
 - b. jaringan pengelolaan limbah;
 - c. jaringan drainase; dan
 - d. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diizinkan berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS, dan tempat mesin pengolah sampah; dan
 - b. pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. setiap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah disyaratkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal; dan
 - b. pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang dimaksud huruf a di atas wajib mengikuti ketentuan teknis.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. larangan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
 - b. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;

- c. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - d. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diizinkan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa perhubungan dan komunikasi; dan
 - c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan sempadan sungai;
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. kawasan sempadan waduk;
 - f. kawasan ruang terbuka hijau;
 - g. kawasan pelestarian alam;
 - h. kawasan cagar budaya; dan
 - i. kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - b. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung;
 - c. penggunaan dan pemanfaatan di kawasan hutan lindung harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami; dan

- d. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membatasi kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai serta mengganggu aliran air sungai;
 - d. membatasi pendirian bangunan yang menunjang fungsi pengelolaan sungai; dan
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan;
 - d. membatasi pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

- b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik kawasan waduk, dan serta mengganggu debit air;
 - d. membatasi pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 - b. rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sepanjang perbatasan wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana pengelolaan ruang terbuka/ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pemanfaatan kawasan wisata alam disesuaikan dengan tujuan perlindungan kawasan suaka alam untuk melindungi flora dan fauna yang khas, bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata; dan
 - b. menghindari kegiatan budidaya lainnya yang dapat mengganggu fungsi lindung dari kawasan tersebut.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam; dan
 - b. penetapan lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana;
 - b. pengendalian kegiatan budidaya yang berdasar pada kawasan rawan bencana;
 - c. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana;

- d. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana; dan
- e. mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan peternakan;
 - f. kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/ kesesuaian lahan untuk pengembangan secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumberdaya lahan; dan
 - b. peningkatan produktifitas hutan dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. diperbolehkan kegiatan penghijauan, rehabilitasi dan pengembangan hutan;
 - c. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - e. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan rakyat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pemantapan lahan sawah yang beririgasi di seluruh kecamatan;
 - b. peningkatan produktivitas pertanian lahan basah;
 - c. pengembangan pertanian yang berbentuk kelompok tani;
 - d. pengembangan agrowisata;
 - e. pengembangan kegiatan agroindustri;
 - f. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah yang sebagian telah beralih fungsi;
 - g. mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian sawah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - h. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/ kesesuaian lahan pertanian tanaman pertanian lahan kering secara optimal;
 - i. pengembangan produksi komoditas andalan/unggulan daerah;
 - j. peningkatan produktivitas tanaman lahan kering;
 - k. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang berfungsi untuk sarana pengelolaan perkebunan;
 - l. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pertanian lainnya yang nilai ekologisnya lebih tinggi; dan
 - m. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pertanian yang bersifat merusak upaya konservasi tanah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pada kawasan budidaya perikanan diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - b. pemanfaatan sumber daya perikanan tidak boleh melebihi potensi lestari;
 - c. pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikananannya tidak boleh merusak atau mematikan fungsi pariwisata; dan
 - d. pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;
 - b. penyediaan suplai bahan makanan ternak; dan
 - c. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian;
 - b. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pertambangan dan pengeboran air bawah tanah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - c. pembatasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
 - d. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. diizinkan mengembangkan kegiatan industri terpadu sepanjang tidak merubah fungsi zonasi utama.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. lokasi kawasan menghindari kawasan permukiman;
 - c. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri kecuali perumahan bagi karyawan industri;
 - d. pembatasan pengembangan industri yang mengkonsumsi air dalam jumlah banyak; dan
 - e. pengendalian limbah industri melalui sistem pengelolaan limbah terpadu.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
 - c. peningkatan kualitas pariwisata agar terwujud pariwisata berkualitas;
 - d. mengendalikan pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata didukung oleh pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta daya tarik wisata;
 - f. pengembangan daya tarik wisata di pusat-pusat pelayanan kawasan dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
 - g. pengembangan kawasan agrowisata di pusat-pusat pelayanan kawasan untuk memberikan keberagaman daya tarik wisata di daerah; dan

- h. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/genangan;
 - b. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 - c. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;
 - d. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan;
 - e. pada kawasan peruntukan permukiman dapat dikembangkan kegiatan Industri Kecil dan Menengah yang tidak menimbulkan polusi; dan
 - f. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - b. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna menumbuhkan minat investasi;
 - b. diperbolehkan perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan;
 - c. diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan secara terbatas perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka kawasan; dan
 - e. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan bangunan di sekitar kawasan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
 - b. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata; dan
 - c. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar kawasan untuk kegiatan lain.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan lingkungan;
 - b. diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan dengan kemampuan tanah meresapkan air; dan
 - c. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 67

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (6) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah.
- (8) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (9) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (10) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - d. IMB; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Izin Prinsip

Pasal 68

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (11) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Izin Lokasi

Pasal 69

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (11) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 70

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (11) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) m².
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 71

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (11) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Izin Lainnya

Pasal 72

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (11) huruf e adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, kawasan industri, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 73

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 74

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (5) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

- (6) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (7) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 75

- (1) Pemberian disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. penghentian izin; dan
 - d. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 76

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 77

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dengan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT
DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 78

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang dan rencana rinci kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebaran oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 79

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 80

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika, lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 82

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pemberian masukan; dan
 - b. kerjasama.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - e. penetapan rencana tata ruang.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal, dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 90

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang panataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 79 huruf a yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 79 huruf b yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 79 huruf c dan d yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan
 - b. pencabutan status badan hukum.
- (6) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
 - (8) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
 - (9) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 93

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011-2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan dokumen Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1:50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Oktober 2011

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Oktober 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**



AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 14

